

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN
YANG MENYATAKAN
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**

T E S I S



Oleh :

IQBAL PARIKESIT

NIM : 20302000044

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN
YANG MENYATAKAN
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

IQBAL PARIKESIT

NIM : 20302000044

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN
YANG MENYATAKAN
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**

TESIS


Oleh :

IQBAL PARIKESIT


NIM : 20302000044

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN
YANG MENYATAKAN
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**


TESIS

Oleh :


IQBAL PARIKESIT
NIM : 20302000044
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2022
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



Anggota I


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL PARIKESIT

NIM : 20302000044

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,



(Iqbal Parikesit)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL PARIKESIT

NIM : 20302000044

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,

(Iqbal Parikesit)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dalam praktek peradilan telah ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Kesan yang timbul dari pihak tersangka, seolah-olah bila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka perkaranya terhenti dan tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini dan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti bahan hukum primer yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Hakim. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal yang terkait dengan putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, diantaranya (1) Penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, (2) Apabila sebelum penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut menjadi tidak sah, (3) Tindakan hukum yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka dianggap tidak sah, (4) Tindakan hukum yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tetap sah adanya, dan (5) Apabila penyidikan dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya, maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali. Kemudian terhadap penetapan tersangka tersebut, tersangka tetap dapat mengajukan permohonan praperadilan lagi, demikian seterusnya.

Kata kunci: *Akibat Hukum, Penetapan Tersangka, Putusan Praperadilan*

ABSTRACT

In judicial practice, there have been several pretrial decisions declaring the stipulation of a suspect invalid. The impression that arises from the suspect is as if the determination of the suspect is declared invalid, then the case is stopped and not continued. Therefore, this study aims to find out the legal consequences of pretrial decisions which state the invalidity of the determination of suspects in the current and future laws.

This study used a normative legal approach by reviewing and researching primary legal materials consisting of the Legislation on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Judge's Decisions. Then proceed with secondary legal materials in the form of books and journal articles related to pretrial decisions declaring the determination of the suspect invalid. The analytical technique used in this research is descriptive qualitative method.

The results of the research on the legal consequences of the pretrial decision stating the invalidity of the determination of the suspect, including (1) The investigation can still be continued even though there has been a pretrial decision stating the stipulation of the suspect is invalid, (2) If before the determination of the suspect is declared invalid by the pretrial judge, the suspect has an investigation is carried out by the investigator, the Minutes of Examination or "Berita Acara" of the suspect becomes invalid, (3) Legal actions based on the results of the suspect's examination are considered invalid, (4) Legal actions that are not based on the results of the suspect's examination are still valid. and (5) If the investigation is continued and the investigator is able to find the suspect, the investigator may re-determine the suspect. Then against the determination of the suspect, the suspect can still apply for a pretrial again, and so on.

Keywords: *Legal Consequences, Determination of Suspects, Pretrial Decisions*

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sufficient is Allah as an ally, and sufficient is Allah as a helper.” Qur’an 4:45

“For everything you lose, there is a replacement. But for Allah, if you lose Him, there is no replacement.” Ibn Qayyim

“Education is freedom. Ask questions and free your mind. The possibilities are endless.” Herutopia

PERSEMBAHAN

Saya ingin mempersembahkan karya saya untuk:

- Ayahanda (Bapak Sunanto), Ibunda (Sri Tatmala Wahanani), dan adik (Rahma Maharsi) yang senantiasa membantu, mengingatkan, dan mendoakan saya.
- Segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Sultan Agung, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa. Semoga tetap semangat dalam beraktivitas di kampus Universitas Islam Sultan Agung.
- Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabarannya telah membimbing saya dalam penyelesaian Tesis ini.
- Semua teman-teman saya yang saya kenal selama saya belajar di Universitas Sultan Agung yang selalu mendukung dan mendorong saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahamt, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka”** ini, disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. beserta Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H. Dosen Penguji, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. atas saran dan dorongan yang membantu saya menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga sangat berterima kasih pada keluarga saya. Ayah Sunanto, Ibu Sri Tatmala Wahanani, dan adik Rahma Maharsi yang senantiasa membantu, memotivasi, dan tiada hentinya memohonkan do'a yang berharga sepanjang hidup saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman S2 yang mendukung saya selama proses perkuliahan dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang sudah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis benar-benar berharap bahwa penulisan Tesis ini akan menjadi penulisan yang infromatif kepada publik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka semua dan membalas semua kebaikan mereka. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Temanggung, 5 Februari 2022

Penulis


Iqbal Parikesit



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Akibat Hukum	10
B. Putusan Praperadilan	11
C. Penetapan Tersangka	15
D. Kerangka Konseptual	18
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Subjek Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Validasi Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Hukum yang Sedang Berlaku Saat Ini.....	28
1. Ketentuan tentang praperadilan di Indonesia	28
2. Penetapan Tersangka Menjadi Objek Praperadilan	39
3. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka.....	93
B. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Hukum Masa Mendatang.....	99
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44. Ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya juga telah dituangkan dalam Pembukaan serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat/Constitutionalstate*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia, maka pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara pidana baru melalui perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang

sejak tanggal 23 September 1999 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang hukum acara pidana yang baru, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam upaya menjamin ketentuan-ketentuan dalam KUHAP agar dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus **berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal.**¹ Dalam hal ini, jelas bahwa praperadilan bertugas sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap Bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya, terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan/atau terdakwa. Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam

¹ Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*. Malang: UMM Press. Hlm 253.

KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan. Hal ini membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*). Menurut Dr. Andi Hamzah (1986), praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apabila dilihat proses pembentukan KUHAP, tujuan dibentuknya praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi Hak Asasi Manusia. Namun, pada kenyataannya, penyusunan KUHAP lebih banyak disemangati dan merujuk pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.²

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi Hak-hak Asasi Manusia merupakan kesengajaan (*opzet*). Dilihat dari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR Republik Indonesia, organisasi-organisasi profesi dan organisasi masyarakat lain, semua memberi penekanan pada masalah Hak Asasi Manusia seperti perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) yang kemudian mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif.

Dalam Pasal 17 KUHAP, telah ditentukan bahwa penangkapan hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan hanya dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Selanjutnya, suatu penangkapan dapat diteruskan dengan penahanan apabila ada dugaan keras seseorang telah melakukan tindak

² Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 10.

pidana. Berdasarkan alat bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan/atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, dan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut sebagai asas nesesitas (keperluan). Tindak pidana yang diduga telah dilakukan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Adapun tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana disebut satu-persatu dalam Pasal 21 ayat (4) butir b KUHP, disebut sebagai asas yuridis. Dengan demikian, untuk dapat dilakukan penahanan, proses tindak pidana harus sudah memenuhi asas nesesitas dan asas yuridis.³ Adapun lamanya penahanan bersifat terbatas yang dilakukan secara imperatif, yakni harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum bila waktunya telah habis.

Kesengajaan (*opzet*) di atas lebih ditegaskan lagi oleh pemerintah melalui dokumen-dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (*the international bill of human rights*) yang dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHP (SK Menteri Kehakiman No.01.PW.07-03, 1982). Penegasan sebagaimana yang di maksud adalah sebagai berikut:

“..... dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti *The Universal*

³ Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Hlm. 92-93.

Declaration of Human Rights yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, serta “The International Covenant on Civil and Political rights” beserta Optional Protocol yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana baru ini.”

Penegasan di atas cenderung tertuju pada upaya-upaya paksa (*Dwangmiddelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Secara konseptual, Hakim bukan termasuk di dalamnya sekalipun juga dapat melakukan penahanan. Oleh karena itu, diterbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1983:14 yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat dipraperadilan. Lembaga praperadilan ini dimasukkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.

Dimensi pengawasan lembaga praperadilan ini adalah horizontal yang melekat (*build-in*). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini, maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya

suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. “Pesakitan” yang dimaksud bisa korban atau instansi yang relevan serta tersangka atau terdakwa. Tujuan adanya pengawasan ini antara lain untuk konkretisasi konsep HAM sebagaimana telah menjadi rujukan dalam KUHAP.

Harus diakui niat memperkenalkan konsep *habeas corpus* dalam KUHAP tidak berhasil karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji:

1. Asas yuridis dan asas nesesitas dalam upaya paksa ini absah dalam arti materiil.
2. “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.

Dalam menentukan pasal berapa yang akan disangkakan pada seseorang tersangka atau terdakwa sepenuhnya secara formal wewenang penyidik. Demikian pula dalam menentukan keperluan menahan cukup pertimbangannya secara formal yaitu rasa khawatir (subyektif) dari penyidik. Konkretnya, bila penyidik khawatir saja (akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya) akan dengan sendirinya penahanan dapat dilakukan. Dalam praktek kata “dapat” sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang untuk hal-hal yang bersifat subjektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan.

Dalam hal mengenai ketentuan praperadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila kita melihat isi pasal di atas, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna yang tanpa ada kesalahan, sehingga siapapun dia, termasuk aparat penegak hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya terutama menyangkut dengan isi Pasal 77 di atas. Dan itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang.⁴ Namun dalam perkembangannya sejak bulan April 2015 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka telah menjadi objek praperadilan.

Di dalam praktek peradilan telah ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Kesan yang timbul dari pihak tersangka, seolah-olah bila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka perkaranya terhenti dan tidak dilanjutkan. Hal seperti ini perlu dikaji

⁴ Administrator FH UNRIKA. 2014. *Ketentuan Praperadilan Dalam KUHAP*. <https://fh.unrika.ac.id/ketentuan-praperadilan-dalam-kuhap>, diakses pada 7 Januari 2021 pukul 19.10.

dan dibahas untuk mengetahui akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini?
2. Bagaimana akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang akan berlaku pada masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang akan berlaku pada masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terkait dengan akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini (Ius Constitutum) dan dalam hukum yang akan berlaku pada masa mendatang (Ius Constituendum)”.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para tersangka dan para penegak hukum dalam hal memahami “akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini (Ius Constitutum) dan dalam hukum yang akan berlaku pada masa mendatang (Ius Constituendum)”.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

A. Akibat Hukum

Akibat hukum terdiri dari kata “akibat dan hukum”. Pengertian kata “akibat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan). Sedangkan “hukum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:

- a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; dan
- d. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum.

Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Hukum berdasarkan bentuknya: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- b) Hukum berdasarkan wilayah berlakunya: hukum lokal, hukum nasional dan hukum internasional.
- c) Hukum berdasarkan fungsinya: hukum materil dan hukum formal.
- d) Hukum berdasarkan waktunya: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.
- e) Hukum berdasarkan isinya: Hukum publik, hukum privat.
- f) Hukum berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, hukum semua golongan dan hukum antar golongan.
- g) Hukum berdasarkan wujudnya: Hukum obyektif dan hukum subjektif.
- h) Hukum berdasarkan sifatnya: Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.

Oleh karena itu “akibat hukum” dapat diartikan sebagai akibat yang timbul karena peristiwa hukum.

B. Putusan Praperadilan

Pengertian “putusan” dapat diartikan sebagai pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh majelis hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa di antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan pengertian

“praperadilan” dalam penegakan hukum merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri yang berperan sebagai satuan tugas. Dengan demikian praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial yang bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsinya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda, lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris* suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.⁵ Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam

⁵ Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 88.

*undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.*⁶

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.⁷

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh

⁶ *Ibid*

⁷ Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 2-4.

aparatus penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.⁸

Pengertian praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:⁹

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan; serta
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari

⁸ Alfiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo. Hlm. 75.

⁹ Santoso, M. Jodi. 2008. *Praperadilan Versus Hakim Komisaris*. diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>, diakses pada 4 Januari 2021 pukul 08.30.

praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

C. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyidikan dalam proses peradilan pidana. Prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan pidana yang mengedepankan *due process of law* agar tidak terjadi kekeliruan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Bagaimana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun penetapan tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan dalam Hukum Acara Pidana. Dari posisi perkara permohonan pengujian norma Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon Bachtiar Abdul Fatah, memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengikuti perkembangan upaya paksa, dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang belum terpenuhinya bukti permulaan dalam proses penyidikan dalam KUHAP.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP dan yang diberlakukan pada Tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Upaya paksa pada masa itu secara

konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi. Tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna”.¹⁰ Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹¹

- 1) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

¹⁰ Shidarta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*. Semarang: Thafa Media. Hlm. 212-214.

¹¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Hlm. 9.

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu konsep praperadilan berdasarkan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya

penetapan tersangka oleh penyidik dijadikan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

D. Kerangka Konseptual

Hukum merupakan sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Akibat hukum diartikan sebagai akibat yang timbul karena peristiwa hukum.

Dalam penegakan hukum, terdapat lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan yang hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri yang berperan sebagai satuan tugas, yaitu lembaga praperadilan. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial yang bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, yang tata laksana fungsinya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda, lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris* suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.¹² Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

*Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.*¹³

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap

¹² Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 88.

¹³ *Ibid*

tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.¹⁴

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁵

Pengertian praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:¹⁶

“praperadilan” adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁴ Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 2-4.

¹⁵ Alfiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo. Hlm. 75.

¹⁶ Santoso, M. Jodi. 2008. *Praperadilan Versus Hakim Komisaris*. diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>, diakses pada 4 Januari 2021 pukul 08.30.

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan; serta
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

Adapun suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyidikan dalam proses peradilan pidana dikenal dengan sebutan “penetapan tersangka”. Prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan pidana yang mengedepankan *due process of law* agar tidak terjadi kekeliruan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Bagaimana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun penetapan tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan dalam Hukum Acara Pidana. Dari posisi perkara permohonan pengujian norma Pasal 77 huruf a KUHAP

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon Bachtiar Abdul Fatah, memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengikuti perkembangan upaya paksa, dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang belum terpenuhinya bukti permulaan dalam proses penyidikan dalam KUHAP.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP dan yang diberlakukan pada Tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi. Tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna”.¹⁷ Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹⁸

¹⁷ Shidarta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*. Semarang: Thafa Media. Hlm. 212-214.

¹⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Hlm. 9.

- 1) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu konsep praperadilan berdasarkan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah

bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik dijadikan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Di dalam praktek peradilan telah ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Kesan yang timbul dari pihak tersangka, seolah-olah bila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka perkaranya terhenti dan tidak dilanjutkan. Hal seperti ini perlu dikaji dan dibahas untuk mengetahui akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat kualitatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sistem norma yang dimaksud ialah berupa asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, serta putusan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan penelitian, yaitu pada bulan Januari 2022 hingga Maret 2022 dengan lokasi tertuju pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang Jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Observasi dilakukan pada fenomena yang terjadi

pada akibat hukum putusan praperadilan terkait sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Adapaun bahan hukum sebagai bahan penelitian di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.TSM tanggal 31 Mei 2017
- 3) Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- 4) Republik Indonesia. Rancangan KUHAP.
- 5) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- 6) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku Hukum
- 2) Jurnal Ilmiah Hukum
- 3) Penelitian Pendukung

2. Wawancara

Dalam pengambilan data, penulis juga melakukan interview atau wawancara terhadap 2 orang Jaksa, yaitu Jaksa Yosep Rusdiawan, S.H. dan Jaksa Siti Halimatun, S.H. yang bertugas menangani kasus perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Meubelair. Gambaran lengkap juga penulis dapatkan melalui informasi dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Sri Tatmala Wahanani, S.H.

E. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh, baik hasil dari observasi, studi pustaka, maupun wawancara yang dilakukan terhadap 2 Jaksa yang menangani kasus perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, kemudian penulis analisis dengan reduksi data yang penyajiannya penulis laporkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

F. Validasi Data

Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Selain menggunakan observasi dan interview, peneliti juga menggunakan dokumen sejarah, dan catatan resmi yang menghasilkan data yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Hukum yang Sedang Berlaku Saat Ini

Dalam pembahasan sub bab ini, penulis akan membagi dalam beberapa sub sub bab. Hal ini mengingat ada beberapa hal penting yang perlu dibahas pada sub bab ini, sehingga untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti, penulis perlu membaginya ke dalam beberapa sub sub bab sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang praperadilan di Indonesia

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diatur di dalam KUHAP dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi tersangka. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diundangkan, lembaga praperadilan ini mulai dibentuk guna menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum.

Adapun ketentuan mengenai praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan perubahannya serta dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Praperadilan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana) khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124.

Ketentuan mengenai praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan praperadilan yang diatur dalam ketentuan umum dijabarkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai obyek praperadilan, siapa saja atau pihak mana saja yang dapat mengajukan praperadilan serta bagaimana acara praperadilan, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 77 KUHAP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan

b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2) Pasal 78 KUHAP

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

3) Pasal 79 KUHAP

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

4) Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5) Pasal 81 KUHAP

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

6) Pasal 82 KUHP

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
dan
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan

lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dan

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan

dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

7) Pasal 83 KUHAP

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Selain ketentuan tersebut masih ada ketentuan lain yang berkaitan dengan praperadilan yaitu Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124 KUHAP. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 95 ayat (2) KUHAP

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

2) Pasal 95 ayat (5) KUHAP

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

3) Pasal 97 ayat (3) KUHAP

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

4) Pasal 124 KUHAP

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Ketentuan praperadilan selain diatur di dalam KUHAP, diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 45 A ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berhak mengadili perkara, kecuali putusan praperadilan, perkara yang ancaman pidananya maksimal 1 (satu) tahun, dan perkara tata usaha negara dengan obyek gugatan

berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan.

b. Ketentuan Praperadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP mengatur mengenai ganti rugi, rehabilitasi serta praperadilan pada koneksitas. Adapun mengenai ganti rugi diatur dalam Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

1) Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

2) Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.

- (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.
- 3) Pasal 9
- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4) Pasal 10
- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

5) Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan mengenai Rehabilitasi diatur dalam Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yakni sebagai berikut:

1) Pasal 12

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

2) Pasal 13

- (1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang

bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

3) Pasal 14

(1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:

“memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

(2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut:

“memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”.

4) Pasal 15

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Selanjutnya tentang praperadilan pada perkara koneksitas diatur dalam Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yakni sebagai berikut:

Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.

2. Penetapan Tersangka Menjadi Objek Praperadilan

Sejarah hukum acara pidana di Indonesia khususnya mengenai objek praperadilan di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kini objek praperadilan tidak lagi terbatas pada apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi telah bertambah dengan adanya peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu adanya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol. Budi Gunawan yang merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dan ternyata permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi.

Selanjutnya persoalan sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan ini dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Terkait hal tersebut maka dalam pembahasan sub sub bab ini penulis akan menuliskan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

Gugatan praperadilan bukan hal baru dalam penerapan hukum di Indonesia. Langkah ini selalu jadi opsi yang digunakan tersangka guna membebaskan diri dari jerat hukum. Usaha itu pernah beberapa kali dilakukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi selalu kandas.

Demikian pula yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berupaya mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berawal dari diajakannya nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2015. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan satu nama yaitu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Kepolisian Republik Indonesia. Calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini diajukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggantikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman yang habis masa jabatannya pada tanggal 16 Januari 2015.

Namun pada tanggal 12 Januari 2015 setelah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada tahun 2003 sampai 2006. Pada masa itu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia pada Kepolisian

Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (5) ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015.

Praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut, meskipun bukan yang pertama kali terjadi dalam penerapan hukum di Indonesia namun langkah langka yang diambil oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sangat menyedot perhatian masyarakat. Perhatian masyarakat tersebut datang dari kalangan Eksekutif (Presiden), Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), Yudikatif, para pemerhati hukum maupun dari kalangan akademisi. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat kala itu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang dalam proses pencalonan dirinya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu materi praperadilan mengenai penetapan tersangka yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan adalah di luar kelaziman,

karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut, pada awalnya banyak kalangan menilai usaha Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan juga akan kandas sebagaimana yang dialami oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Hal ini disebabkan karena materi praperadilan atas penetapan tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun sungguh di luar dugaan banyak kalangan ternyata hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi, S.H. yang mengadili gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut pada tanggal 16 Februari 2015 menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. tersebut sontak membuat dunia peradilan di Indonesia menjadi heboh karena putusannya yang kontroversial sehingga menuai pendapat para ahli hukum, praktisi hukum dan pemerhati hukum. Pendapat tersebut sangat beraneka ragam ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Pendapat yang kontra tersebut wajar terjadi mengingat putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. bertentangan dengan Pasal 77 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai objek praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur lembaga baru dengan nama praperadilan. Praperadilan ini merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus **berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal**¹⁹, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

¹⁹Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*. Malang: UMM Press. Hlm 253.

Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap Bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan/atau terdakwa.

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*). Menurut Dr. Andi Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apabila dilihat proses pembentukan KUHAP, niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi Hak Asasi Manusia. Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan merujuk pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi Hak-hak Asasi Manusia merupakan kesengajaan. Kalau dilihat dari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR Republik Indonesia, organisasi-organisasi profesi dan organisasi masyarakat lain, semua memberi penekanan pada masalah ini. Akhirnya memang mengenai Hak Asasi Manusia seperti perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif.

Dimensi pengawasan lembaga praperadilan ini adalah horizontal yang *build-in* (melekat). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. “pesakitan” dimaksudkan di sini bisa korban atau instansi yang relevan serta tersangka atau terdakwa. Tujuan adanya pengawasan ini adalah antara lain untuk konkretisasi konsep HAM sebagaimana telah menjadi rujukan dalam KUHAP.

Namun harus diakui niat memperkenalkan konsep *habeas corpus* dalam KUHAP tidak berhasil karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji:

1. Apakah asas yuridis dan asas nesesitas dalam upaya paksa ini absah dalam arti materiil;
2. Apakah “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.

Dalam menentukan pasal berapa yang akan disangkakan pada seseorang tersangka atau terdakwa sepenuhnya secara formal wewenang penyidik. Demikian pula dalam menentukan keperluan menahan cukup pertimbangannya secara formal yaitu rasa khawatir (subjektif) dari

penyidik. Konkretnya, bila penyidik khawatir saja (akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya) akan dengan sendirinya penahanan dapat dilakukan. Dalam praktik kata “dapat” sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang untuk hal-hal yang bersifat subjektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan.

KUHAP tidak mengenal *investigating judge* di Perancis atau *Rechter Comisaries* di Belanda yang mempunyai wewenang dalam menentukan tuduhan yang akan dikenakan terhadap seseorang. Dengan demikian sesungguhnya ada “kekosongan hukum” dalam lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP yang dapat diisi oleh yurisprudensi dengan mengacu pada maksud dibentuknya lembaga praperadilan itu yaitu melindungi Hak Asasi Manusia dari tersangka dan terdakwa. Mengisi kekosongan hukum (*rehtvacuum*) merupakan fungsi yurisprudensi bukan mencampakkan hukum, artinya membuat tidak berlaku peraturan perundang-undangan yang sudah tegas mengatur sesuatu hal seperti memperkenankan Kasasi atas putusan bebas dan Peninjauan Kembali oleh jaksa padahal sudah ada instrumennya yaitu “Kasasi demi kepentingan hukum”²⁰.

Barangkali inilah yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi, S.H. pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memenangkan Komisaris Jenderal Polisi Budi

²⁰ Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Hlm. 94-95.

Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan mengenai penetapan tersangka oleh hakim Sarpin Rizaldi, S.H. sekalipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum yaitu berupa yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan bagi para pencari keadilan maupun hakim lain dalam memutus perkara praperadilan. Apalagi putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. didukung oleh Mahkamah Konstitusi yang mengubah arah pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Putusannya tentang penetapan tersangka yang masuk dalam perluasan objek praperadilan menjadi tonggak yang mampu mengatasi perdebatan hukum selama ini semenjak putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H.

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2015 dalam perkara gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol. Budi Gunawan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut, ternyata bak gayung bersambut di tempat yang berbeda Mahkamah Konstitusi sedang bersidang dalam perkara permohonan Yudicial Review terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyitaan. Pemohon menghendaki sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyitaan juga dijadikan sebagai objek praperadilan.

Putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 telah mengguncang dunia peradilan di Indonesia. Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK tersebut dinilai telah melampaui kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Adapun putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin Rizaldi terhadap gugatan praperadilan yang dimohonkan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) Praperadilan untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) sebagai Tersangka oleh Termohon (KPK) terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- 3) Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon (KPK) terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 4) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) yang dilakukan oleh Termohon (KPK) adalah tidak sah;
- 5) Menyatakan tidak sah atas segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) oleh Termohon (KPK);
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
- 7) Menolak Permohonan Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) Praperadilan selain dan selebihnya.

Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas diri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah, dengan gagah berani telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari

Senin tanggal 16 Februari 2015 dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 222 sampai dengan halaman 226 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian **“Praperadilan”** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya tidak ada”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksanya dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas;

Menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (*interpretasi*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, permohonan dari pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) adalah tentang “sah atau

tidaknya Penetapan Tersangka” terhadap pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) yang dilakukan oleh termohon (KPK);

Menimbang, bahwa Penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, “apakah penetapan tersangka terhadap diri Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) yang dilakukan oleh Termohon (KPK) dapat dikualifisir sebagai tindakan upaya paksa?”;

Menimbang, bahwa termohon (KPK) di dalam jawabannya berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon (Komisaris

Jenderal Polisi Budi Gunawan) bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya praperadilan *aquo*, Termohon (KPK) belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan), baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan), bahkan di persidangan Kuasa Termohon (KPK) mempertanyakan apakah penetapan tersangka merupakan tindakan upaya paksa.

Menimbang, bahwa pendapat Termohon (KPK) tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna “tindakan upaya paksa” secara benar, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “*Pro Justisia*” pada setiap tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan), karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan), maka hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 *jo.* Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan), karena “penetapan tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “penetapan tersangka” adalah lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana Materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, SH.;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Hukum Pidana tersebut sejalan dengan Yurisprudensi, di antaranya:

- a) penerapan penafsiran pengertian “barang” dalam tindak pidana pencurian; dan

b) penerapan penafsiran penghalusan hukum (*recht verfeining*) dan penafsiran secara luas (*extensieve interpretatie*) dalam penegakan Hukum Pidana Materiil tindak pidana subversi di masa lalu.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Penetapan Tersangka Masuk ke dalam Objek Praperadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2015 telah mengubah Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek praperadilan dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Mahkamah Konstitusi mengubah arah pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Putusannya tentang penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang masuk dalam perluasan objek praperadilan menjadi tonggak yang mampu mengatasi perdebatan hukum selama ini semenjak putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi.

Selain memperluas objek praperadilan, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga memberikan definisi baku tentang syarat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, hal ini diatur di dalam KUHAP. Diperlukan sedikitnya dua (2) alat bukti yang sah ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka sebagai definisi baku KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan tersangka tersebut diputuskan atas permohonan uji material (*Judicial Review*) yang diajukan oleh terpidana kasus Bioremediasi Chevron bernama Bachtiar

Abdul Fatah, karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia, alamat Komplek Merapi No. 85 RT.01 RW.03 Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tersebut tertuang di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua (2) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua (2) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mengenai penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan

pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM²¹. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka / terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;

- b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

²¹ Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

- c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.
- d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan dalam *Article 9*:

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
 3. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgement.*
 4. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
 5. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan.
- f. Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- g. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Andrian Zuckerman, ada tiga (3) prinsip yang mendasari perlunya

mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: Pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)*. Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah / menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan / mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi

rasa hormatnya. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menrapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

- h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
- i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematic dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara

konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *jo.* Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi

manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudain diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak disarankan secara bulat oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi. Dalam putusan ini ada

alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dan ada pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*).

Alasan berbeda (*Concurring Opinion*) ini diajukan oleh salah satu orang **Hakim Konstitusi Patrialis Akbar** yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo* sudah tepat, apalagi sudah dirumuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Putusan Mahkamah *a quo* mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan. Salah satu permohonan Bachtiar Abdul Fatah adalah memasukkan penetapan tersangka dalam objek praperadilan dan dikabulkan oleh Mahkamah, hal ini justru memperkuat tekad Mahkamah untuk mengakui, menghormati, menjamin, dan melindungi terhadap Hak Asasi Manusia yang berkaitan khususnya tentang mekanisme dan proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka yang tidak berdasarkan atas mekanisme dan proses yang benar secara hukum, antara lain, akan menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

Pertama adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar seluruh penegak hukum lebih berhati-hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan proses yang benar, apalagi tidak diikuti dengan pembuktian awal disertai bukti permulaan yang cukup yang meyakinkan. Semua penetapan

seseorang sebagai tersangka tanpa mengikuti *due process of law* merupakan penyalahgunaan wewenang, namun demikian apabila penyidik menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka penyidik tentunya tidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kedua, permasalahan terkait dengan hal penetapan seseorang sebagai tersangka adalah ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka mulai saat itu pula, sebagian Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang ia miliki pasti berkurang, apalagi diikuti dengan pencegahan untuk ke luar negeri, kehilangan hak-hak untuk menjadi pejabat publik, ditundanya hak untuk naik pangkat bagi PNS dan TNI / POLRI, dan mulai saat itu pula langkah-langkahnya terbatas, untuk bertemu tetangga dan keluarga saja pasti sudah tidak lagi nyaman, apalagi ke tempat-tempat publik atau lingkungan sosial dan hal tersebut akan terjadi dalam waktu yang cukup lama bahkan anak, istri dan keluarga besarnya juga menanggung beban secara psikologis. Hal ini adalah sangat manusiawi, karena manusia dilengkapi tidak hanya dengan logika tetapi juga perasaan / etika, walaupun antara logika dengan estetika harus diserasikan menjadi etika.

Ketiga, sebagai tersangka dalam praktiknya tidak sedikit kasusnya yang terkatung-katung sampai waktu tahunan namun berkasnya tidak kunjung dilimpahkan untuk proses peradilan. Melihat fakta demikian,

maka muncul pertanyaan para terdakwa mau mengadu ke mana untuk mencari keadilan?

Selain permasalahan bagi terdakwa seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, wajar adanya kekhawatiran apabila penetapan terdakwa masuk dalam objek praperadilan, antara lain:

Pertama, dikhawatirkan hakim akan gegabah sebab sudah masuk pada ranah pembuktian dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti awal yang meyakinkan inilah yang dipersoalkan dimana kemungkinan penetapan seseorang sebagai terdakwa tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.

Kedua, bahwa bagaimana apabila permohonan praperadilan ditangani oleh hakim yang baru dan belum punya pengalaman. Kekhawatiran tersebut haruslah terjawab dengan kejelian Ketua Pengadilan Negeri mempercayakan pemeriksaan perkara tersebut kepada hakim yang dianggap mampu.

Ketiga, bahwa dalam pemeriksaan praperadilan diputuskan oleh seorang hakim tunggal dan dalam waktu yang sangat terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan adanya pengaruh termasuk pengaruh dari anasir-anasir non yuridis terhadap hakim tunggal tersebut dari para pihak yang berperkara ataupun pihak-pihak lain di luar pengadilan yang memiliki *interest* dengan perkara *a quo*. Untuk itu, pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan terdakwa hanyalah

berkaitan dengan proses atau prosedur dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal dikabulkannya permohonan praperadilan, bukanlah berarti seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menghapuskan dugaan adanya tindak pidana terhadap yang bersangkutan, dimana penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut, seseorang sebagai tersangka wajib disertai dengan alat bukti yang meyakinkan.

Keempat, demikian pula dengan kekhawatiran akan banyaknya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Sejauh hal tersebut merupakan upaya hukum, maka semua pihak harus dapat menerima dan menghargai sebagai bagian dari perjuangan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari Indonesia sebagai Negara Hukum.

Namun demikian, walaupun saya mendukung dan setuju dengan putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, tetapi akan lebih tepat jika hal ini diserahkan pada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pilihan objek-objek praperadilan asal sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*. Dengan demikian hal ini sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Sedangkan **pendapat berbeda** (*Dissenting Opinion*) disampaikan oleh 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim, dan Aswanto, bunyinya sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Sepanjang berkenaan dengan dalil Bachtiar Abdul Fatah bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP – yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP – selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHAP diberi pengertian sebagai, “... *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*” Dengan demikian, penetapan tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan – memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang berkait dengan atau merupakan “turunan” dari *right to liberty* itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan/atau penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya, dengan undang-undang. Mengapa harus dengan undang-undang? Sebab, dalam negara hukum, yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang.²²

Namun, bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (*in casu* tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa), diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam KUHAP adalah sebagai “pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak

²² Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pidana sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa, pertama, upaya paksa dimaksud benar-benar digunakan demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan (atau didakwakan) dan, kedua, upaya paksa dimaksud benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah diintroduksi pranata praperadilan. Tindakan menetapkan tersangka *an sich* bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan.

Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia 2 (dua) jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.

Kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang *Judge d'Intruction* di Perancis atau *Rechter commissaris* di Belanda yang benar-benar melakukan fungsi pemeriksaan pendahuluan (selain memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan). Di Belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. Misalnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan membayar ganti kerugian. *Rechter commissaris* di Belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, sementara

jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas polisi. Adapun di Perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh *Judge d'Intruction* dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti lain; juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan tempat-tempat tertentu. *Judge d'Intruction*, setelah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan, tersangka akan dibebaskan dengan *ordonance de non lieu*. [vide Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 183-184].

Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Rechter commissaris* di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Judge d'Intruction* di Perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. Jika dalam konsepsi pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukan oleh hakim komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperadilan (yang *notabene* bukan pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan

hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka.

Ketiga, bahkan jika KUHAP menganut *Due Process Model* pun dalam sistem peradilan pidananya, *quod non*, penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Secara umum, sistem yang disebut terdahulu (*Crime Control Model*) ditandai oleh ciri-ciri, antara lain: efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh *Due Process Model* adalah: menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah [*vide* Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta, 2012, hlm. 30-31].

Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh gagasan *Due Process of Law* di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannya amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan mencegah penghilangan atas kehidupan,

kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Harr dan Hess, sekadar untuk menyebut satu contoh, “*Due Process provides rules and procedures to ensure fairness to an individual and to prevent arbitrary actions by government. It is a process of rules and procedures by which discretion left to an individual is removed in favor of an openness by which the rights of the individual are protected. Procedural due process and substantive due process work to ensure to everyone the fairness of law under the U.S. Constitution.*” [J. Scott Harr & Karen M. Hess, *Constitutional Law and Criminal Justice System*, Wadsworth-Thomson Learning, 2002, hlm. 260].

Due Process of Law diartikan, antara lain: sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process* [*vide* Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*].

Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, pertanyaan yang penting dikemukakan adalah: apakah dalam *Due Process Model* dikenal pranata praperadilan dan, kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencakup penetapan tersangka? Jika mengacu ke Amerika Serikat, dalam sistem peradilan pidana yang menganut *Due Process Model*

memang terdapat tahapan atau fase pra-ajudikasi. Dalam tahapan atau fase tersebut ada peran penting *lay judges* yang diambil dari warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai *magistrate*, khususnya berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upaya paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak boleh hanya didasarkan atas diskresi penyidik sendiri melainkan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh *magistrate* [vide Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Paps Sinar Sinanti: Jakarta, 2013, hlm. 26]. Namun, *lay judges* atau *magistrate* tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka. *Due Process Model*, setidaknya sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat hingga saat ini, memberikan perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari perbuatan sewenang-wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih-lebih tatkala menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya penangkapan. Bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkap seorang tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak-haknya – sebagaimana disebutkan dalam *Miranda Rules* atau *Miranda Warning* – maka keteledoran demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni bebasnya tersangka. Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu. Namun, lagi-lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkala seseorang telah menjadi tersangka, bukan “calon” tersangka.

Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangkauan manakala kita masih ragu apakah KUHAP menganut *Due Process Model* ataukah *Crime Control Model*, bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut *Due Process Control* sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak.

Keempat, jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kontekstual, sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh Bachtiar Abdul Fatah dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalil-dalilnya, maka memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas dimaksud adalah asas *Noscitur a Sociis*, asas *Ejusdem Generis*, dan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. [vide Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2008, hlm. 26-27]. Secara kontekstual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian *pertama* di atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas *Noscitur a Sociis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah harus diartikan dalam

rangkaiannya dalam arti bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan *associated*-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam (*associated with*) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah objek praperadilan. Selanjutnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan juga tidak bersesuaian dengan asas *Ejusdem Generis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya. Praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri yang “diciptakan” dan khusus berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga ruang lingkungannya pun tersendiri yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam kelompok upaya paksa. Akhirnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan pun tidak bersesuaian dengan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* sebab menurut asas ini jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Sebagai contoh, konsep perbuatan melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengan (dan karena itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dalam konteks permohonan *a quo*, konsep praperadilan adalah satu konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yang ruang lingkungannya berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkait dengan penggunaan upaya paksa itu.

Kelima, bahkan andai katapun argumentasi pengujian dalam permohonan *a quo* diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian internasional di mana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal ini *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam ICCPR, khususnya Pasal (*Article*) 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR. Dengan demikian, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (*internatonally wrongful act*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (*state responsibility*), *in casu* Indonesia.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pasal 9 ICCPR adalah berkenaan dengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalah penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakan:

(1) *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall*

be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

(2) Anyone who is arrested shall be indformed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgement.

(4) Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

(5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Jika diperlukan secara seksama, substansi yang terkandung dalam Pasal 9 ICCPR di atas sesungguhnya identik dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur substansi perlindungan terhadap hak

asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 9 ICCPR jauh sebelum menyatakan persetujuannya untuk terikat (*consent to be bound*) kepada ICCPR. Manakala kesamaan substansi Pasal 9 ICCPR dan Pasal 77 KUHAP diakui maka, dalam konteks demikian, permohonan *a quo* secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas dan akseptabilitas Pasal 9 ICCPR yang telah diterima secara universal.

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung, secara implisit sekalipun, perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPR menekankan larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang melainkan harus atas dasar undang-undang. Ayat (2) menekankan keharusan memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan yang disangkakan. Ayat (3) menekankan keharusan untuk secepatnya membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana ke pengadilan dan diadili dalam waktu yang wajar atau dilepaskan. Ayat (4) menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah. Adapun ayat (5) adalah mengatur tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, tidak masuknya penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut dalil Bachtiar Adul Fatah yang mendalilkan penetapan tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan, Mahkamah seharusnya menolak permohonan *a quo*.

2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Mahkamah Konstitusi, “Norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti.”

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebetulnya apabila prosedurnya sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.

Jikalau dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Hakim Konstitusi Aswanto

Objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai Hak Asasi Manusia yang asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme

tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP, mekanisme tersebut disediakan melalui lembaga praperadilan. Maksud dan tujuan dari pelebagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan.

Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yakni sah

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka.

Pengaturan secara limitatif demikian dimaksudkan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. KUHAP adalah hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdasarkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan filosofi penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana. Sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat. Rumusan ketentuan yang sudah tercantum dalam KUHAP tidak seharusnya berubah dengan mudah.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap.*”

Di setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan

hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka yang harus dilindungi dan dihormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang harus terus diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak asasi seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Terbukanya ruang penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentangan dengan filosofi hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dalam proses penegakan hukum pidana materiil dan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan KUHAP yang limitatif memang dimaksudkan untuk secara ketat mengawal proses penegakan hukum pidana materiil sehingga ruang penafsiran sedapat mungkin dibatasi.

Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan *a quo* sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.

Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

3. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

Dalam pembahasan sub sub bab ini akan dibahas bagaimana akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa yang dibahas terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Jawabannya adalah terhadap putusan praperadilan yang menyatakan sah penetapan tersangkanya, maka seluruh proses penyidikan sejak awal hingga penetapan tersangka tetap dapat dilanjutkan dan alat bukti yang diperoleh tetap dinyatakan sah. Oleh karena itu terhadap putusan praperadilan yang menyatakan sah penetapan tersangkanya, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh tersangka.

Terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan cara melakukan wawancara dengan Jaksa Yosep Rusdiawan, S.H. dan Jaksa Siti Halimatun, S.H. yang menangani perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Meubelair, Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga melakukan wawancara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019 – 2020 Ibu Sri Tatmala Wahanani, S.H. dan mengumpulkan data berupa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.TSM.

Awalnya pada Tahun 2017 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Meubelair, Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah menemukan tersangkanya yaitu Drs. Jamaludin Malik, M.M. bin K.H. Ruja'I Dahlan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bertindak sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Pengadaan Meubelair, Perlengkapan dan Peralatan Kantor tersebut. Setelah pemberkasan selesai lalu diserahkan ke tahap penuntutan, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung.

Setelah menjalani proses persidangan, terdakwa Drs. Jamaludin Malik, M.M. bin K.H. Ruja'I Dahlan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan hasil persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Jamaludin Malik, M.M. bin K.H. Ruja'I Dahlan, ternyata diperoleh fakta persidangan adanya indikasi keterlibatan Drs. Anwar Sidik Hidayat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Pengadaan Meubelair, Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Nomor: Print-72/O.:3/Fd.1/02/2017 tanggal 3 Februari 2017, jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Drs. Anwar Sidik Hidayat sebagai tersangka. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Nomor: Print-73/O.:3/Fd.1/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 atas nama tersangka Drs. Anwar Sidik Hidayat, Jaksa Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka Drs. Anwar Sidik Hidayat dengan surat panggilan tersangka Nomor: SP.04/Fd.1/04/2017 tanggal 27 April 2017.

Atas dasar surat panggilan tersangka tersebut, Drs. Anwar Sidik Hidayat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dikarenakan merasa keberatan dengan proses penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun alasan permohonan praperadilan yaitu bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum diterbitkan surat perintah penyidikan, yakni penetapan tersangka pada tanggal 3 Februari 2017, sedangkan surat perintah penyidikan baru terbit pada tanggal 6 Februari 2017. Seharusnya penyidik memperoleh alat bukti terlebih dahulu guna menemukan tersangkanya, dan tidak menetapkan tersangkanya terlebih dahulu baru mencari alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP mengenai definisi penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah melalui proses persidangan praperadilan, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan putusan dengan Nomor: 1/Pid.Prap/2017/PN.TSM tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pengadaan Langsung Meubelair, Perlengkapan dan Peralatan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2012 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;²³

²³ Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.TSM tanggal 31 Mei 2017

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara kepada mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Ibu Sri Tatmala Wahanani, S.H. bahwa terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut tidak dilanjutkan penyidikannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perkara ini merupakan perkara splitsing dari perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Jamaludin Malik, M.M. bin K.H. Ruja'I Dahlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah dilaksanakan putusannya (dieksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Terhadap kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut seluruhnya sudah dikembalikan, sehingga sudah tidak ada lagi kerugian keuangan negara. Hal ini ditinjau dari asas manfaat, maka tidak akan memberikan manfaat bagi negara apabila perkara tersebut dilanjutkan penyidikannya, bahkan negara rugi karena harus mengeluarkan anggaran untuk proses penanganan perkaranya, termasuk memberikan makan selama dalam masa penahanan sampai menjalani hukuman.

Namun terlepas dari kebijakan penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang tidak melanjutkan penyidikan terhadap

perkara dimaksud, putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut mempunyai akibat hukum tersendiri.

Adapun akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.
- b. Apabila sebelum penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut menjadi tidak sah.
- c. Tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik baik berupa penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan saksi maupun tindakan hukum lainnya yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah.
- d. Adapun tindakan hukum baik berupa pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan maupun tindakan hukum lainnya yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tindakan hukum tersebut tetap sah adanya.
- e. Apabila penyidikan dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya, maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali. Dan terhadap penetapan tersangka tersebut, tersangka tetap dapat mengajukan permohonan praperadilan lagi, demikian seterusnya.

Hal-hal inilah yang perlu dipertegas di dalam ketentuan Hukum Acara Pidana, supaya tidak terjadi perbedaan persepsi atau salah tafsir antara sesama aparat penegak hukum. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Hukum Masa Mendatang

Berbicara mengenai akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum masa mendatang, maka tentu yang harus dilihat adalah hukum acara pidana yang akan datang yaitu apa yang sudah tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP.

Rancangan Undang-Undang KUHAP sudah diajukan pemerintah ke DPR Republik Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2013. Di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP tidak diatur mengenai praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih populer disebut dengan KUHAP.

Begitu pula dengan istilah “penetapan tersangka”, hal ini tidak diatur di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP. Mengapa demikian? Menurut

Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang KUHAP Prof. DR. Andi Hamzah, SH.MH., tidak ada istilah penetapan seseorang sebagai tersangka, karena penetapan tersangka itu bertentangan dengan asas “*presumption of innocence*” yang maksudnya asas praduga tak bersalah. Di negara-negara lain penetapan tersangka itu dilarang karena selain melanggar hak asasi manusia, juga hanya akan memberikan kesempatan orang itu untuk membuang atau menghilangkan barang bukti²⁴.

Lebih lanjut Prof. DR. Andi Hamzah, SH.MH. menjelaskan bahwa tidak ada tersangka dalam bentuk penetapan atau pengumuman sebagaimana dalam praktik selama ini yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perihal penetapan tersangka ini, penyidik hanya cukup menyatakan saat seseorang itu akan diperiksa, “kamu hari ini diperiksa sebagai tersangka, silakan mencari pengacara untuk mendampingi.” Tidak ada surat penetapan, karena yang berhak melakukan penetapan itu adalah hakim. Demikian halnya dengan pengumuman penetapan tersangka yang selama ini dipraktikkan juga tidak boleh dilakukan karena melanggar hak asasi manusia, jadi di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP mengatur bahwa penyidik dilarang mengumumkan status seseorang sebagai tersangka.

Ketentuan serupa di negara lain, KUHAP Perancis misalnya, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang menyampaikan perkembangan penyidikan kepada umum akan dihukum. Selama ini yang

²⁴ Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 65.

terjadi di Indonesia malah sebaliknya, penyidik membuka kepada publik atau umum melalui media massa mengenai perkembangan penyidikan dan akan segera ada pejabat ini dan itu yang akan menjadi tersangka.

Jadi nantinya sikap penyidik dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, penyidik tidak perlu banyak bicara, mereka bekerja saja. Penyidik memanggil orang yang diduga bersalah. Penyidik tidak boleh mengumumkan tentang status seseorang sebagai tersangka, apalagi sampai membuat penetapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan frasa “sah atau tidak sahnya penetapan tersangka ke dalam objek praperadilan” tersebut nantinya tidak diperlukan lagi.

Dengan tidak adanya lembaga praperadilan yang objeknya telah ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka lebih bisa memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi tersangka, Rancangan Undang-Undang KUHAP memperkenalkan lembaga baru dalam sistem peradilan pidana. Lembaga itu diberi nama Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau disebut juga Hakim Komisaris yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (*vide* Pasal 1 angka 7 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Eksistensi dan peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan tercantum pada sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang sudah diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin kepada DPR Republik Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2013. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberi wewenang menilai tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan sampai penyadapan percakapan telepon.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang diajukan pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kewenangan menahan seorang tersangka dalam rangka penyidikan paling lama diberikan selama 5 (lima) hari (Pasal 60 Rancangan Undang-Undang KUHAP) dan bisa diperpanjang 5 (lima) hari lagi oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika masa penahanan habis, penyidik mengajukan permohonan secara tertulis kepada hakim pemeriksaan pendahuluan dengan tembusan kepada jaksa penuntut umum.

Setelah mendapat surat dari penyidik mengenai permohonan perpanjangan penahanan, hakim pemeriksaan pendahuluan wajib memberitahukan dan menjelaskan kepada tersangka. Pemberitahuan kepada tersangka itu bisa disampaikan melalui surat atau mendatangi tersangka secara langsung dengan menjelaskan tindak pidana yang disangkakan, hak tersangka, dan perpanjangan penahanan.

Hakim pemeriksa pendahuluan bisa memperpanjang masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan perpanjangan itu disampaikan kepada tersangka, jika penyidikan masih belum selesai, Rancangan Undang-Undang KUHAP masih memberikan kewenangan kepada hakim pengadilan negeri untuk memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

Adapun dalam proses penuntutan hakim berwenang melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dan masih bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari lagi. Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan terlampaui, penyidik dan/atau jaksa penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (*vide* Pasal 60 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Hakim pemeriksa pendahuluan juga diberi kewenangan menetapkan sah atau tidak sahnya penahanan. Jika penahanan dinilai tidak sah, hakim pemeriksa pendahuluan bisa menetapkan tersangka berhak mendapatkan ganti kerugian (*vide* Pasal 111 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Pengeledahan rumah, bangunan tertutup dan kapal harus mendapatkan ijin dari hakim pemeriksa pendahuluan yang diajukan jaksa penuntut umum. Bukan hanya pengeledahan dan penyitaan, bahkan penyadapanpun harus terlebih dahulu mendapat ijin dari hakim pemeriksa pendahuluan.

Hakim pemeriksa pendahuluan mempunyai kewenangan besar dalam proses peradilan pidana. Diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP bahwa hakim pemeriksa pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi. Masa jabatan hakim pemeriksa pendahuluan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan (*vide* Pasal 116 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Berbeda dengan hakim praperadilan yang sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim pemeriksa pendahuluan dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri. Setelah selesai

menjalankan tugasnya, hakim pemeriksa pendahuluan akan kembali sebagai hakim biasa selama belum mencapai usia pensiun (*vide* Pasal 199 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Hakim pemeriksa pendahuluan tidak berkantor di Pengadilan, tetapi berkantor di dekat Rumah Tahanan Negara (*vide* Pasal 121 Rancangan Undang-Undang KUHAP). Dia menjalankan tugas karena jabatannya seorang diri dan atas penetapan atau putusan hakim pemeriksa pendahuluan tidak dapat diajukan banding atau kasasi (*vide* Pasal 122 Rancangan Undang-Undang KUHAP).

Dalam naskah akademis yang dilampirkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, hakim pemeriksa pendahuluan disebut sebagai hakim komisaris. “isinya bukan hal baru tetapi lebih merupakan revitalisasi lembaga praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP.” demikian argumen tentang hakim pemeriksa pendahuluan dalam naskah akademis Rancangan Undang-Undang KUHAP²⁵.

²⁵ Kompas, Nasional. 2013. RUU KUHAP Perkenalkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/11390375/~Nasional>, diakses pada 4 Januari 2022, pukul 11.39.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seiring dengan perkembangan jaman objek praperadilan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

- 1) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
- 3) permintaan ganti kerugian.

Namun sejak tahun 2015 berdasarkan yurisprudensi putusan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 21 April 2015, objek praperadilan bertambah lagi yaitu mengenai:

- a. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- b. sah atau tidaknya penyitaan; dan
- c. sah atau tidaknya penggeledahan.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka antara lain sebagai berikut:

- a. Penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.
- b. Apabila sebelum penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh

penyidik, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut menjadi tidak sah.

- c. Tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik baik berupa penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan saksi maupun tindakan hukum lainnya yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah.
- d. Adapun tindakan hukum baik berupa pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan maupun tindakan hukum lainnya yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tindakan hukum tersebut tetap sah adanya.
- e. Apabila penyidikan dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya, maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali. Dan terhadap penetapan tersangka tersebut, tersangka tetap dapat mengajukan permohonan praperadilan lagi, demikian seterusnya.

Sehingga demi kepastian hukum dan untuk mencegah terjadinya perbedaan persepsi atau salah tafsir antara sesama aparat penegak hukum, perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menambahkan hal-hal yang belum diatur di dalam KUHAP.


- 2. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP tidak diatur mengenai praperadilan, begitu pula dengan istilah “penetapan tersangka”. Tidak adanya lembaga praperadilan yang objeknya telah ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka,

maka lebih bisa memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi tersangka.

Rancangan Undang-Undang KUHAP memperkenalkan lembaga baru dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga baru itu bernama hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisararis yang berwenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan.

B. Saran

Dalam rangka memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap tersangka serta memenuhi hak-hak tersangka, sebelum rancangan KUHAP yang baru diundangkan, alangkah baiknya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar dalam proses beracara pidana para penegak hukum mempunyai dasar atau landasan hukum yang kuat dan demi terwujudnya kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96
- Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmad Shukri Mohd, Nain, dan Rosman MD Yusoff. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia.
- Ahmad, Saiyad Fareed. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Alfiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Anshori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publising.
- Irianto, Sulisttyowati dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kansil, Christine S.T. 2009. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- L.j Van Apeldoorn. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. REVIKA Aditama.
- Manullang E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penilaian Kualitatif ed. Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana.

- Shidarta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*. Semarang: Thafa Media.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.TSM tanggal 31 Mei 2017
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Republik Indonesia. Rancangan KUHAP.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Internet

- Administrator FH UNRIKA. 2014. *Ketentuan Praperadilan Dalam KUHAP*. <https://fh.unrika.ac.id/ketentuan-praperadilan-dalam-kuhap>, diakses pada 7 Januari 2022 pukul 19.10.
- Kompas, Nasional. 2013. *RUU KUHAP Perkenalkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan*. <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/11390375/~Nasional>, diakses pada 4 Januari 2022, pukul 11.39.
- Latifah N. 2013. *Memahami Kepastian dalam Hukum*. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada 4 November 2021 pukul 10.00.
- Santoso, M. Jodi. 2008. *Praperadilan Versus Hakim Komisaris*. diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>, diakses pada 4 Januari 2021 pukul 08.30.
- Tesis Hukum. 2014. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>, diakses pada 18 Desember 2016 pukul 13.20.